



**WALIKOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 241 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA
MISWARNI, S.Sos NIP. 19630526 198603 2 004**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TPTGR) tanggal 18 Mei 2015 memutuskan terjadinya kerugian daerah berupa hilangnya Barang Inventaris Milik Kelurahan Teluk Kabung Utara berupa Komputer Merek Lenovo dengan Pengguna Barang Saudari Miswarni, S.Sos NIP. 19630526 198603 2 004 Mantan Lurah Teluk Kabung Utara dan untuk penyelesaian kerugian daerah tersebut telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tertanggal 18 Mei 2015;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) Peraturan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah, Walikota menetapkan Keputusan pembebanan meskipun SKTJM telah ditandatangani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembebanan Kerugian Daerah Kepada Miswarni, S.Sos NIP. 19630526 198603 2 004;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Bendahara;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
12. Peraturan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 7);

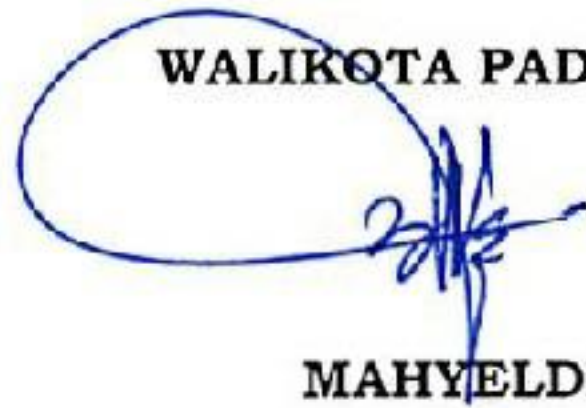
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyatakan saudara Miswarni, S.Sos, NIP. 19630526 198603 2 004, Pangkat/Golongan, Penata Tk.I/ (III/d), Mantan Lurah Teluk Kabung Utara telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kelalaian atas hilangnya Barang Milik Daerah sehingga mengakibatkan kerugian daerah yang terjadi dalam pengurusan/pengelolaannya senilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- KEDUA** : Saudari Miswarni, S.Sos, diwajibkan untuk mengganti kerugian daerah dengan jumlah sebagaimana pada diktum Kesatu dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan penggantian kerugian daerah sebagaimana tersebut pada diktum Kedua.
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang untuk melaporkan perkembangan penyelesaian pembayaran kerugian daerah sebagaimana tersebut pada diktum Kedua kepada Walikota melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 Juni 2015

WALIKOTA PADANG,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by several vertical strokes, positioned over the official name.

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kota Padang
2. Atasan langsung yang bersangkutan
3. Arsip